

SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KULIT KAYU MANIS DI NAGARI MALALAK TIMUR**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

DZIKRATUL HUSNA

NIM. 2210111063

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



DOSEN PEMBIMBING:

Dr. NILMA SURYANI, S.H., M.H

FELIA HERMAYENTI, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 24/PK IV/III/2026

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KULIT KAYU MANIS DI NAGARI MALALAK TIMUR

Dzikratul Husna, 2210111063, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Pidana,
90 Halaman, 2026

ABSTRAK

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian tindak pidana pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme peradilan formal. Namun dalam praktiknya, hukum adat yang hidup di tengah masyarakat juga berperan menyelesaikan perkara pidana tertentu sebagai wujud pluralisme hukum di Indonesia, yaitu berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah yang sama. Hal ini terlihat dalam tindak pidana pencurian kulit kayu manis yang terjadi di Nagari Malalak Timur. Secara normatif, Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang penjualan dan pengupasan kayu manis, tepatnya Pasal 7 menyatakan bahwa tindak pidana pencurian diproses secara hukum. Terdapat dua perkara dengan karakteristik relatif serupa yang diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berbeda. Satu perkara diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana adat Minangkabau berdasarkan ketentuan nagari dan musyawarah adat, sementara perkara lainnya diproses melalui peradilan formal hingga memperoleh putusan pengadilan dalam Putusan Nomor 56/Pid.B.2025/PN.Lbb berdasarkan KUHP (KUHP 1946). Rumusan masalah penelitian ini adalah perbandingan penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis berdasarkan hukum adat Minangkabau dan KUHP 1946 di Nagari Malalak Timur, perbandingan efektivitas penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau dan KUHP 1946, serta pemenuhan prinsip keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat berdasarkan putusan adat dan Putusan Nomor 56/Pid.B.2025/PN.Lbb. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan dan praktik penyelesaian dalam hukum pidana adat. Hasil penelitian menunjukkan hukum adat masih berperan aktif dalam menyelesaikan perkara yang menekankan musyawarah adat pemulihan sosial. Penyelesaian dengan hukum adat digunakan pada perkara dengan hambatan prosedural di kepolisian seperti *tipiring*, dan didasari hubungan kekeluargaan, sedangkan peradilan formal ditempuh untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku yang melakukan pencurian berulang yang meresahkan warga. Efektivitas putusan adat terletak pada pemulihan melalui ganti rugi dan denda 50 sak semen yang berguna untuk pembangunan nagari, serta sanksi sosial berupa diarak dan diusir dari nagari selama 6 bulan sebagai bentuk refleksi diri bagi pelaku. Sedangkan putusan pengadilan memberikan efek jera kolektif yang juga berkontribusi menekan kriminalitas. Hukum adat mewujudkan keadilan restoratif dan *justice as fairness* (John Rawls) dan peradilan formal yang mewujudkan keadilan korektif (Aristoteles). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum di Nagari Malalak Timur berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Hukum Pidana Adat Minangkabau, Tindak Pidana Pencurian, Kulit Kayu Manis.

CRIMINAL LAW SETTLEMENT OF CINNAMON BARK THEFT IN NAGARI MALALAK TIMUR

*Dzikratul Husna, 2210111063, Faculty of Law, Criminal Law, Andalas University,
90 Pages, 2026*

ABSTRACT

In the Indonesian legal system, the settlement of criminal offenses is, in principle, carried out through formal judicial mechanisms. However, in practice, customary law living within society also plays a role in resolving certain criminal cases as a manifestation of legal pluralism in Indonesia, namely the coexistence of more than one legal system operates within the same jurisdiction. This phenomenon can be observed in cases of cinnamon bark theft in Nagari Malalak Timur. Normatively, Peraturan Nagari Malalak Timur Number 2 of 2017, stipulates that theft shall be processed according to the law. There are two cases with relatively similar characteristics resolved through different legal mechanisms. One case was settled through the Minangkabau customary criminal law mechanism based on Peraturan Nagari and customary deliberation, while the other case was processed through the formal court system and resulted in Court Decision Number 56/Pid.B/2025/PN.Lbb based on KUHP. This research addresses to a comparison of the settlement of cinnamon bark theft under Minangkabau customary law and KUHP 1946 at Nagari Malalak Timur; a comparison of their effectiveness, and the fulfillment of the principle of justice for victims, offenders, and the community based on customary decisions and Court Decision Number 56/Pid.B/2025/PN.Lbb. This research uses normative juridical and empirical juridical methods with a case study approach to court decision and customary criminal law practices. The result shows that customary law remains actively applied through customary deliberation emphasizing social restoration. Customary law settlement is used in cases facing procedural obstacles at the police level, such as tipping, and based on kinship relations, whereas formal adjudication is pursued to ensure legal certainty for repeat offenders who cause widespread public unrest. The effectiveness of the customary decision lies in its restorative approach, through compensation, a fine of 50 sack of cement for nagari development, and social sanctions in the form of public shaming and six month expulsion to encourage the offender's self reflection.. Meanwhile, court decisions produce a collective deterrent effect contributing to crime reduction. Customary law reflects restorative justice and justice as fairness (John Rawls), while formal adjudication embodies corrective justice (Aristoteles). This research concludes that legal pluralism in Nagari Malalak Timur functions as an instrument to achieve substantive justice.

Key Word: Legal Pluralism, Minangkabau Customary Criminal Law, Crime of Theft, Cinnamon Bark.